

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

NOMOR : 012 /HK.01.01/K.SN-07/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 009.C, tanggal 24, bulan oktober, tahun 2022, telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Jeneponto;
 - b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentuk Panwaslu Kecamatan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA** : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ini.
- KEDUA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

(3)

ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Jeneponto;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal, **28** Oktober 2022

KETUA,

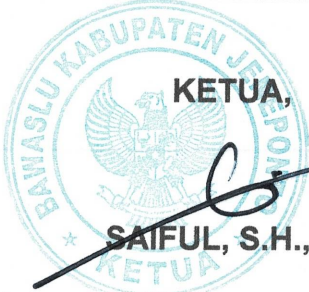
SAIFUL, S.H., M.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR : ~~012~~ /HK.01.01/K.SN-07/10/2022
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN JENEPONTO
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	1. FATH MUHAIMIN S.M	ARUNGKEKE	Anggota
	2. M. HASAN		Anggota
	3. PERWIRA ANSORI SIMAMORA, S.E.,M.M		Anggota
2.	1. AHMAD BASIR	BANGKALA	Anggota
	2. JAFAR		Anggota
	3. MUH. SYAHRIR, S.A.P		Anggota
3.	1. ADITYAWARMAN	BANGKALA BARAT	Anggota
	2. ANSAR RAHIMAKUMULLAH, S.H		Anggota
	3. NUR HAWANI, S.H		Anggota
4	1. ASMING. S	BATANG	Anggota
	2. MUH. FITRAHUDDIN SYAWAL		Anggota
	3. SRI ARMITA JAMAL, S.ST		Anggota
5	1. A. NINIK ANGRAENI. M, S.Pd	BINAMU	Anggota
	2. HAERULLAH LODJI, SKM		Anggota

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
	3. RAHMAT JAYA, S.PdI		Anggota
6.	1. AHMAD ARI SUHUD	BONTORAMBA	Anggota
	2. NURBAYANTI		Anggota
	3. RUSLI, S.Hi		Anggota
7.	1. BAKTIAR, S.H	KELARA	Anggota
	2. HASMAWATI HAFID, S.Pd		Anggota
	3. MUH. IQBAL MUTALIB		Anggota
8.	1. ALIMUDDIN	RUMBIA	Anggota
	2. AYU WINATA ILHAM, S.E		Anggota
	3. NUR ASLAM RAHMAN		Anggota
9.	1. HAMZAH. H, S.H	TAMALATEA	Anggota
	2. HASRIANI, S.E		Anggota
	3. MUH. RAHMAT NUR, S.PdI.,M.M		Anggota
10.	1. ANDI MUH. ABU KADIR JAILANI, S.Pd	TAROWANG	Anggota
	2. ARIF RAHMAT		Anggota
	3. SAHRUM, A.Ma. Pd		Anggota
11.	1. IRFAN HAJIR SUHAIR	TURATEA	Anggota
	2. MUH. ALIM BAHRI		Anggota
	3. NURMI ASSYURTHY DJAMAL, S.H		Anggota



KETUA,



SAIFUL, S.H.,M.H